

**PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN DAN  
KESEHATAN LINGKUNGAN TERHADAP FENOMENA BADUT ANAK DI  
KOTA BANJARMASIN**

**Oleh:**

**Muhammad Habibie,  
habibialghomadi@gmail.com**

**Nahdhah**

**Nahdhah\_db33@yahoo.co.id**

Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan

Jl. Adyaksa No.2, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia

**Abstrak**

Peningkatan pertumbuhan penduduk dan semakin berkembangnya Kota Banjarmasin dari tahun ke tahun maka berimbas pula dalam hal pekerjaan dan semakin banyak persaingan ditambah lagi pandemi *covid-19* sehingga banyaknya pengangguran dan kesenjangan ekonomi yang tidak terbandung. Maka banyak anak bekerja sebagai pengamen, badut anak, dan pengemis guna membantu perekonomian keluarga mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan maraknya badut anak di jalanan Kota Banjarmasin dan upaya pemerintah untuk menertibkan badut anak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan terhadap fenomena badut anak di Kota Banjarmasin.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris. Sumber data dipilih secara *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis hasil penelitian menggunakan langkah-langkah reduksi data dan *verification*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maraknya badut anak di Kota Banjarmasin disebabkan karena faktor ekonomi untuk membantu orang tua mereka. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menertibkan badut anak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan dalam Pasal 14 Ayat (3) Huruf A melalui razia secara berkala disepanjang jalan Kota Banjarmasin. Kemudian mereka dibawa ke Rumah Singgah Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin untuk dilakukan pembinaan. Penertiban sudah dilaksanakan secara maksimal dan optimal, akan tetapi belum mampu mengurangi jumlah badut anak jalanan di Kota Banjarmasin. Beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Daerah tersebut dalam hal penertiban badut anak sifatnya masih umum dan tidak mengatur ketentuan sanksi pelanggaran terhadap Pasal 14 Ayat (3) Huruf A untuk badut anak.

**Kata Kunci : *Badut Anak, Penertiban Badut Anak.***

### **Abstract**

The increase in population growth and the development of the City of Banjarmasin from year to year will also have an impact in terms of work and more competition plus the covid-19 pandemic so that there is a lot of unemployment and unstoppable economic inequality. So many children work as buskers, child clowns, and beggars to help their family's economy.

This study aims to determine the factors that cause the rise of child clowns on the streets of Banjarmasin City and the government's efforts to control child clowns based on Regional Regulation Number 14 of 2015 concerning Cleanliness, Beauty, Order, and Environmental Health on the phenomenon of child clowns in Banjarmasin City.

The research method used is the empirical method. The data sources were selected by purposive sampling. Data was collected by using observation, interview and documentation techniques. Analysis of research results using data reduction and verification steps. The results showed that the rise of child clowns in Banjarmasin City was caused by economic factors to help their parents. Efforts made by the government to control child clowns are based on Regional Regulation Number 14 of 2015 concerning Cleanliness, Beauty, Order, and Environmental Health in Article 14 Paragraph (3) Letter A through periodic raids along the streets of Banjarmasin City. Then they were taken to the Shelter House for the Social Service and the Banjarmasin City Women's Empowerment and Child Protection Office for guidance. Control has been carried out optimally and optimally, but has not been able to reduce the number of street child clowns in the city of Banjarmasin. Some of the obstacles encountered in the application of the Regional Regulation in terms of controlling child clowns are still general in nature and do not regulate the provisions of sanctions for violations of Article 14 Paragraph (3) Letter A for child clowns.

**Keywords: Child Clowns, Controlling Child Clowns**

### **PENDAHULUAN**

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan keamanan, kesejahteraan, perlindungan terhadap warga negaranya serta memiliki hak untuk dipatuhi dan dihormati. Dan sebaliknya warga negara wajib membela negara dan berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki tanggung jawab penuh untuk

menjamin kesejahteraan rakyat. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Hal ini diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam

rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>1</sup>

Terdapat permasalahan kesejahteraan sosial yang belum mampu diselesaikan secara tuntas di negara-negara berkembang khususnya di Indonesia. Hal ini sering terjadi karena adanya kesenjangan sosial dari warga negara. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>2</sup>

Sejatinya di dalam suatu negara, pastilah terdapat tantangan besar dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu tantangan tersebut adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan yang terjadi dimana seseorang kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum.<sup>3</sup> Hal ini tentu saja tidak

diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Semua akibat tentunya ada sebabnya, seperti kemiskinan tidak terjadi begitu saja. Akan tetapi hal ini bisa terjadi dikarenakan faktor-faktor dalam masyarakat itu sendiri. Jumlah penduduk miskin di Kota Banjarmasin tahun 2019 berjumlah 29.648 ribu jiwa dan 31.307 ribu di tahun 2020.<sup>4</sup>

Peningkatan pertumbuhan penduduk dan semakin berkembangnya Kota Banjarmasin dari tahun ke tahun maka berimbas pula dalam hal pekerjaan yang semakin berkompetensi ditambah lagi pandemi *covid-19* sehingga banyaknya pengangguran. Maka banyak anak bekerja sebagai pengamen, badut anak, dan pengemis guna membantu perekonomian keluarga mereka.

Badut anak yang semakin marak di Kota Banjarmasin. Mereka mencari uang dengan menghibur pengendara di jalan dan pusat perbelanjaan. Badut anak ini melakukan aksinya di tempat-tempat keramaian, ada juga yang

---

<sup>1</sup> Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Rakyat

<sup>3</sup> Novita Pristyowati, "Implementasi Pasal 8 (a) dan (b) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Studi Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun)", *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, 2014, hlm. 4,

---

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/751>, tanggal 2 Agustus 2021. Sebagaimana di kutip dari Edi Suharto, (2009), *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, Bandung : Alfabeta.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin Tahun 2020, "Jumlah Penduduk Miskin (jiwa), 2018-2020", <https://banjarmasinkota.bps.go.id/indicator/23/102/1/jumlah-penduduk-miskin.html>, tanggal 15 juni 2021

berkeliling, pom bensin, dan minimarket. Aksi badut anak ini kadang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum pengguna jalan dan tempat umum lainnya. Lalu lintas menjadi terganggu bahkan dapat menyebabkan kecelakaan.

Dasar hukum penertiban badut anak ini terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan Pasal 14 Ayat (3) Huruf a yaitu : *“Pemerintah Daerah berwenang melakukan penertiban, melarang seseorang/badan hukum melakukan : a. Mencari penghasilan di persimpangan jalan dan lalu lintas (Traffic Light)”*. Maka dari itu telah jelas mengenai larangan mencari penghasilan di persimpangan jalan dan lalu lintas dikarenakan dapat mengganggu ketertiban umum di jalan. Peraturan Daerah tersebut diharapkan dapat menciptakan ketertiban umum di Kota Banjarmasin. Namun masih banyak ditemukan pelanggaran.

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah yang

dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja faktor-faktor penyebab maraknya badut anak di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana upaya pemerintah untuk menertibkan badut anak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan terhadap fenomena badut anak di Kota Banjarmasin?

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Sumber data dipilih secara *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis hasil penelitian menggunakan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

### **PEMBAHASAN**

Kondisi ekonomi sangat erat kaitannya dengan lapangan usaha. Untuk lapangan usaha dikelompokkan menjadi tiga kelompok sektor, yaitu

kelompok sektor pertanian, industri dan jasa. Kelompok sektor pertanian terdiri dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perburuan. Kelompok industri terdiri dari sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air serta sektor bangunan/konstruksi. Sedangkan kelompok jasa/tersier terdiri dari sektor perdagangan besar/eceran, rumah makan/restoran dan hotel, sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi, sektor keuangan, asuransi dan jasa perusahaan serta sektor jasa masyarakat dan lainnya.

Berdasarkan persentase penduduk bekerja menurut lapangan usaha Kota Banjarmasin tahun 2019 yaitu penduduk Banjarmasin yang bekerja di kelompok sektor pertanian yang hanya sebesar 0,56 %, artinya maksimal hanya 1 orang dari 100 orang penduduk bekerja yang bekerja di kelompok sektor pertanian. Persentase ini semakin turun dibandingkan tahun sebelumnya. Mengingat luasnya lahan pertanian yang semakin berkurang karena berkembangnya perumahan dan wilayah perairan yang semakin sempit. Penduduk yang bekerja di kelompok sektor industri juga sedikit, hanya

sebesar 19,92 % dengan jumlah pekerja terbesar dibagian sektor industri pengolahan sebesar 12,07 %. Sedangkan kelompok sektor jasa yang merupakan gabungan empat sektor ini secara agregat menyerap tenaga kerja dengan angka tertinggi di Kota Banjarmasin yaitu sebesar 79,52 %. Angka ini disumbangkan oleh jumlah tenaga kerja yang cukup besar di sektor perdagangan, rumah makan, dan hotel sebesar 38,65 %, serta sektor jasa masyarakat dan lainnya 25,32%.<sup>5</sup>

Persentase penduduk miskin Kota Banjarmasin di tahun 2020 sebesar 4,39% meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 4,20%.<sup>6</sup> Ditambah lagi semua daerah termasuk Kota Banjarmasin dilanda pandemi *covid-19* yang memaksa masyarakat untuk lebih bersaing dalam mencukupi kebutuhan hidup dan tentunya terdapat banyak pemutusan hubungan kerja selama - *covid-19* maka otomatis masyarakat

---

5 Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin Tahun 2019, "Profil Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2019", <https://banjarmasinkota.bps.go.id/publication/2020/12/09/806c591ddb9e40a7793925df/profil-tenaga-kerja-kota-banjarmasin-2019.html>, tanggal 10 Agustus 2021

6 Data Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin Tahun 2020, "Presentase Penduduk Miskin(Persen), 2018-2020", <https://banjarmasinkota.bps.go.id/indicator/23/103/1/presentase-penduduk-miskin-p0-.html>, tanggal 8 Agustus 2021

mencari pekerjaan baru sehingga dengan kondisi tersebut menjadikan banyak anak bekerja sebagai pengamen, badut anak, dan pengemis guna membantu perekonomian keluarga mereka. Jumlah penduduk pengangguran/mencari kerja tahun 2019 sebanyak 26.612 jiwa, sedangkan tahun 2020 sebanyak 27.595 jiwa.<sup>7</sup>

Sebagaimana yang diketahui bahwa terdapat dua tujuan penelitian yang dikemukakan pada Bab I yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan maraknya badut anak di Kota Banjarmasin dan upaya pemerintah untuk menertibkan badut anak di Kota Banjarmasin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan Terhadap Fenomena Badut Anak di Kota Banjarmasin. Adapun cara untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti mendeskripsikan menjadi beberapa uraian sebagai berikut.

---

<sup>7</sup> Data Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin Tahun 2020, "Jumlah Penduduk Pengangguran/Mencari Kerja (jiwa), 2018-2020", <https://banjarmasinkota.bps.go.id/indikator/6/41/1/jumlah-penduduk-pengangguran-mencari-kerja.html>, tanggal 25 Agustus 2021

## **A. Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Badut Anak Di Kota Banjarmasin**

Peningkatan pertumbuhan penduduk dan semakin berkembangnya Kota Banjarmasin dari tahun ke tahun maka berimbas pula dalam hal pekerjaan yang semakin berkompetensi ditambah lagi pandemi *covid-19* sehingga banyaknya pengangguran. Maka banyak anak bekerja sebagai pengamen, badut anak, dan pengemis guna membantu perekonomian keluarga mereka.

Badut anak yang semakin marak di Kota Banjarmasin. Mereka mencari uang dengan menghibur pengendara di jalan dan pusat perbelanjaan. Badut anak ini melakukan aksinya di tempat-tempat keramaian, ada juga yang berkeliling, mendatangi warung, pom bensin, dan minimarket. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan maraknya badut anak di jalanan Kota Banjarmasin peneliti menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Adapun hasilnya dapat diketahui bahwa:

### **1. Dina (Badut Anak)**

Sebelum menemui Dina peneliti mengamati keadaan sekitar tempat dia mangkal yakni di sekitaran Cemara

Ujung. Peneliti memulai pengamatan setelah sholat jum'at sekaligus melakukan kegiatan "Jumat Berbagi". Ketika itu peneliti melihat Dina sedang mangkal bersama satu orang temannya. Maka peneliti langsung menghampiri Dina dan membagikan nasi kotak dan pada saat itu juga peneliti sambil berbicara santai kepada Dina dan temannya. Dina menyambut peneliti dengan senang hati sambil mengucapkan terimakasih karena sudah diberi nasi kotak untuk makan siang. Adapun hasil wawancara yang di dapat yaitu :

1. Nama badut anak tersebut adalah Dina, anak perempuan, berusia 9 tahun, beralamat di Jl. Malkon Temon Banjarmasin. Hal ini sebagaimana pernyataan dari Dina bahwa : *"Nama saya Dina, umur 9 tahun, rumah di Jl. Malkon Temon"*.
2. Alasan membadut adalah untuk membantu orang tua. Hal ini sebagaimana pernyataan dari Dina bahwa : *"saya membadut untuk membantu orang tua, tadi kalau kaka melihat badut dewasa di depan kira-kira sekitar 20 meter dari sini itu*

*mama dan adik saya, kami sama-sama jadi badut"*.

## **2. Husna (Badut Anak)**

Sebelum menemui Husna peneliti mengamati keadaan sekitar tempat dia mangkal yakni di sekitaran Cemara Ujung. Peneliti memulai pengamatan setelah sholat jum'at sekaligus melakukan kegiatan "Jumat Berbagi". Ketika itu peneliti melihat Husna sedang mangkal bersama temannya Dina. Maka peneliti langsung menghampiri mereka berdua dan membagikan nasi kotak dan pada saat itu juga peneliti sambil berbicara santai kepada Husna dan temannya. Husna menyambut peneliti dengan senang hati sambil mengucapkan terimakasih karena sudah diberi nasi kotak untuk makan siang. Adapun hasil wawancara yang di dapat yaitu :

1. Nama badut anak tersebut adalah Husna, anak perempuan, berusia 8 tahun, beralamat di Sungai Miai Banjarmasin. Hal ini sebagaimana pernyataan dari Husna bahwa : *"Nama saya Husna, umur 8 tahun, rumah di Sungai Miai"*.
2. Alasan membadut adalah untuk membantu ekonomi orangtua

karena masa pandemi *covid-19*. Hal ini sejalan dengan pernyataan Husna bahwa : “Saya jadi badut untuk membantu ekonomi Ibu, kasihan di musim *covid-19*”.



Gambar 1. Bersama Siti (kiri) dan Husna (tengah)

### 3. Edo (Badut Anak)

Sebelum menemui Edo peneliti mengamati keadaan sekitar tempat dia mangkal yakni di persimpangan lampu merah Sungai Andai. Pada saat itu peneliti melakukan kegiatan “Jumat Berbagi”. Ketika itu peneliti melihat Edo sedang mangkal bersama ibunya. Maka peneliti langsung singgah didekat Edo dan langsung memanggilnya untuk memberikan sejumlah uang serta membagikan nasi kotak. Saat itu juga peneliti sambil berbicara santai secara singkat. Dia menyambut peneliti dengan senang hati sambil mengucapkan terimakasih karena sudah diberi nasi

kotak untuk makan siang. Adapun hasil wawancara yang di dapat yaitu:

1. Nama badut anak tersebut adalah Edo, anak laki-laki, berusia 9 tahun, beralamat di Handil Bakti. Hal ini sebagaimana pernyataan dari Edo bahwa: “Nama saya Edo, umur 9 tahun, rumah di Handil Bakti”.
2. Alasan membadut adalah untuk membantu orang tua. Hal ini sebagaimana pernyataan dari Edo bahwa : “*Saya jadi badut untuk membantu orang tua, bersama Ibu juga, jadi merasa aman kalau bersama Ibu*”.



Gambar 2. Si badut anak Edo

### 4. Ali (Badut Anak)

Sebelum menemui Ali peneliti mengamati keadaan sekitar tempat dia mangkal yakni di sekitaran Jl. Sultan Adam. Pada waktu itu peneliti sedang melakukan kegiatan “Jumat Berbagi”.



Peneliti melihat Ali sedang berjalan sambil melakukan aksi minta-mintanya di sekitaran Jl.Sultan Adam sendirian. Maka peneliti langsung singgah mendekatinya untuk memberi uang dan membagikan nasi kotak sambil berbicara santai kepada Ali. Badut anak yang satu ini sedikit susah diajak komunikasi, terlihat dia merasa cemas. Hanya sebentar peneliti bisa berbicara bersamanya. Adapun hasil wawancara yang di dapat yaitu :

1. Nama badut anak tersebut adalah Ali, anak laki-laki, berusia 10 tahun, beralamat di Sungai Miai. Hal ini sebagaimana pernyataan dari Ali bahwa : “Nama saya Ali, umur 10 tahun, rumah di Sungai Miai”.
2. Alasan membadut adalah untuk mencari uang sendiri untuk jajan dan membantu orang tua. Hal ini sebagaimana pernyataan dari Ali bahwa : *“Saya membadut untuk uang jajan dan membantu orang tua”*.



Gambar 3. Foto Bersama Ali

### 5. Syifa (Badut Anak)

Sebelum menemui Syifa peneliti melihat dia naik motor bersama seorang laki-laki dan satu teman badutnya. Mereka naik motor bertiga dengan mengenakan kostum badut. Mereka berhenti dan turun di depan simpang tiga Jl. Masjid Jami dan Jl. Malkon Temon. Pada saat itu peneliti sambil mengikuti Syifa dan satu temannya sambil melakukan kegiatan “Jumat Berbagi”. Tak lama kemudian peneliti langsung menghampiri mereka berdua dan membagikan nasi kotak beserta air minum. Pada saat itu juga peneliti sambil berbicara santai kepada Syifa dan temannya. Syifa menyambut peneliti dengan senang hati sambil minum karena kehausan mengenakan kostum badut . Dan dia juga mengucapkan terimakasih karena sudah diberi nasi kotak dan air minum. Adapun hasil wawancara yang di dapat yaitu :

1. Nama badut anak tersebut adalah Syifa, anak perempuan, berusia 9 tahun, beralamat di Jl. Jahri Saleh Banjarmasin. Hal ini sebagaimana pernyataan dari Syifa bahwa : *“Nama saya Syifa, umur 9 tahun, rumah di Jahri Saleh”*.
2. Alasan membadut adalah untuk membantu ekonomi orang tua dan mencari uang jajan sendiri supaya tidak memberatkan orang tua. Hal ini sebagaimana pernyataan dari Syifa bahwa : *“saya jadi badut membantu orang tua, dan untuk mencari uang jajan sendiri supaya tidak minta-minta lagi dengan orang tua”*.

#### **6. Siti (Badut Anak)**

Sebelum menemui Siti peneliti melihat dia naik motor bersama seorang laki-laki dan satu teman badutnya. Mereka naik motor bertiga dengan mengenakan kostum badut. Mereka berhenti dan turun di depan simpang tiga Jl. Masjid Jami dan Jl. Malkon Temon. Pada saat itu peneliti sambil mengikuti Siti dan satu temannya sambil melakukan kegiatan “Jumat Berbagi”. Tak lama kemudian peneliti langsung menghampiri mereka berdua

dan membagikan nasi kotak beserta air minum. Pada saat itu juga peneliti sambil berbicara santai kepada Siti dan temannya Syifa. Mereka berdua menyambut peneliti dengan senang hati sambil minum karena kehausan mengenakan kostum badut. Mereka juga mengucapkan terimakasih karena sudah diberi nasi kotak dan air minum. Adapun hasil wawancara yang di dapat yaitu:

1. Nama badut anak tersebut adalah Siti, anak perempuan, berusia 9 tahun, beralamat di Jl. Jahri Saleh Banjarmasin. Hal ini sebagaimana pernyataan dari Siti bahwa : *“Nama saya Siti, umur 9 tahun, rumah di Sultan Adam”*.
2. Alasan membadut adalah untuk membantu ekonomi orang tua dan mencari uang jajan. Hal ini sebagaimana pernyataan dari Siti bahwa : *“saya jadi badut membantu orang tua dan buat uang jajan”*.



Gambar 4. Bersama Siti (tengah) dan Syifa (kiri)

### **7. Jali (Badut Anak)**

Sebelum menemui Jali peneliti mengamati keadaan sekitar tempatnya mangkal yakni di sekitaran Jl. Sultan Adam. Pada waktu itu peneliti sedang melakukan kegiatan “Jumat Berbagi”. Peneliti melihat Jali sedang berjalan sambil melakukan aksi minta-minta bersama dua orang temannya di sekitaran Jl.Sultan Adam . Maka peneliti langsung singgah mendekati mereka untuk membagikan nasi kotak sambil berbicara santai kepada Jali dan kawan-kawannya. Mereka terlihat sangat senang mendapatkan nasi untuk makan siang. Lantas merekapun langsung mencari emperan ruko untuk makan. Sambil makan maka peneliti sambil berbicara santai kepada mereka. Adapun hasil wawancara yang di dapat yaitu :

1. Nama badut anak tersebut adalah Jali, anak laki-laki, berusia 8 tahun, beralamat di Sungai Jingah. Hal ini sebagaimana pernyataan dari Jali bahwa : *“Nama saya Jali, umur 8 tahun, rumah di Sungai Jingah”*.
2. Alasan membadut adalah untuk mencari uang jajan dan membantu orang tua. Hal ini

sebagaimana pernyataan dari Jali bahwa : *“Saya membadut untuk mencari uang jajan dan membantu orang tua”*.

### **8. Raihan (Badut Anak)**

Sebelum menemui Raihan peneliti mengamati keadaan sekitar tempatnya mangkal yakni di sekitaran Jl. Sultan Adam. Pada waktu itu peneliti sedang melakukan kegiatan “Jumat Berbagi”. Peneliti melihat Raihan sedang berjalan sambil melakukan aksi minta-minta bersama dua orang temannya di sekitaran Jl.Sultan Adam . Maka peneliti langsung singgah mendekati mereka untuk membagikan nasi kotak sambil berbicara santai kepada Raihan dan kawan-kawannya. Mereka terlihat sangat senang mendapatkan nasi untuk makan siang. Lantas merekapun langsung mencari emperan ruko untuk makan. Sambil makan maka peneliti sambil berbicara santai kepada mereka. Adapun hasil wawancara yang di dapat yaitu :

1. Nama badut anak tersebut adalah Raihan, anak laki-laki, berusia 8 tahun, beralamat di Sungai Miai. Hal ini sebagaimana pernyataan dari Raihan bahwa : *“Nama saya*

*Raihan, umur 8 tahun, rumah di Sungai Miai”.*

2. Alasan membadut adalah untuk mencari uang sendiri untuk jajan dan membantu orang tua. Hal ini sebagaimana pernyataan dari Raihan bahwa : *“Saya membadut untuk mencari uang jajan dan membantu orang tua”.*

### **9. Zaki (Badut Anak)**

Sebelum menemui Zaki peneliti mengamati keadaan sekitar tempatnya mangkal yakni di sekitaran Jl. Sultan Adam. Pada waktu itu peneliti sedang melakukan kegiatan “Jumat Berbagi”. Peneliti melihat Zaki sedang berjalan sambil melakukan aksi minta-minta bersama dua orang temannya di sekitaran Jl.Sultan Adam . Maka peneliti langsung singgah mendekati mereka untuk membagikan nasi kotak sambil berbicara santai kepada Zaki dan kawan-kawannya. Mereka terlihat sangat senang mendapatkan nasi untuk makan siang. Lantas merekapun langsung mencari emperan ruko untuk makan. Sambil makan maka peneliti sambil berbicara santai kepada mereka. Adapun hasil wawancara yang di dapat yaitu :

1. Nama badut anak tersebut adalah Zaki, anak laki-laki, berusia 8 tahun, beralamat di Sungai Miai. Hal ini sebagaimana pernyataan dari Zaki bahwa : *“Nama saya Zaki, umur 8 tahun, rumah di Sungai Miai”.*
2. Alasan membadut adalah untuk mencari uang sendiri untuk jajan dan membantu orang tua. Hal ini sebagaimana pernyataan dari Zaki bahwa : *“Saya membadut untuk mencari uang jajan dan membantu orang tua”.*



Gambar 5. Bersama Jali (biru), Raihan (hitam), dan Zaki (merah)

### **10. Ilham (Badut Anak)**

Sebelum menemui Ilham peneliti mengamati keadaan sekitar tempatnya mangkal yakni di Persimpangan Lampu merah Pasar Lama. Pada waktu itu peneliti sedang melakukan kegiatan “Jumat Berbagi”. Peneliti melihat Ilham

sedang berdiri di pinggir jalan sambil melakukan aksi minta-minta. Maka peneliti langsung singgah mendekatinya untuk memberi uang dan membagikan nasi kotak sambil berbicara santai kepada Ilham. Dia terlihat sangat senang mendapatkan nasi untuk makan. Adapun hasil wawancara yang di dapat yaitu :

1. Nama badut anak tersebut adalah Ilham, anak laki-laki, berusia 8 tahun, beralamat di Sungai Miai. Hal ini sebagaimana pernyataan dari Ilham bahwa : *“Nama saya Ilham, umur 8 tahun, rumah di Sungai Miai”*.
3. Alasan membadut adalah untuk membantu orang tua. Hal ini sebagaimana pernyataan dari Ilham bahwa : *“Saya membadut untuk membantu orang tua”*.



Gambar 6. Si Badut Anak Ilham

11. Bapak Zainuddin Fanani  
(Kasi Rehabilitas Sosial

Muhammad Habibie, Nahdah

Anak Dinas Sosial Kota Banjarmasin)

Adapun hasil wawancara yang di dapat yaitu :

1. Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Sebagaimana pernyataan Bapak Zainuddin yang menyebutkan bahwa : *“Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Banjarmasin terhadap badut anak jalanan. Tugas Dinas Sosial adalah melakukan pembinaan terhadap badut-badut anak yang terjaring razia penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin”*.
2. Anak menjadi badut untuk membantu ekonomi orang tua dimasa pandemi covid-19. Hal ini sebagaimana pernyataan Bapak Zainuddin yang menyebutkan bahwa : *“Alasan anak membadut karena ikut-ikutan teman dan kondisi ekonomi karena pandemi”*.



Gambar 7. Bersama Bapak Zainuddin (ujung kanan)

12. Bapak Fahmi Nor Arif Ridha (Kasi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin)

Adapun hasil wawancara yang didapat yaitu :

1. Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin. Sebagaimana pernyataan Bapak Fahmi yang menyatakan bahwa : *“Tugas utama Satuan Polisi Pamong Praja adalah penegakkan Peraturan Daerah dan dalam hal badut anak jalanan tugas kami adalah melakukan penertiban. Sebenarnya dalam penanganan badut anak ini ada beberapa dinas terkait yaitu Dinas Sosial*

Muhammad Habibie, Nahdah

*mengenai pembinaannya karena berkaitan dengan penanganan sosial di masyarakat, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak karena badut anak itu mengarah pada eksploitasi anak, sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan penertibannya”.*

2. Anak menjadi badut karena disuruh orang tua. Hal ini sebagaimana pendapat Bapak Fahmi yang menyatakan bahwa : *“Kita pernah mengintrogasi mereka dan menanyakan pada badut dibawah umur, kenapa membadut? Jawaban dari si anak adalah saya di suruh mama. Itu mengarah pada eksploitasi anak. Ketika di lapangan pun si badut ada yang mengantar”.*



Gambar 8. Bersama Bapak Fahmi



13. Ibu Dra. Maria Sri Sulisetyaningsih (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

Adapun hasil wawancara yang di dapat yaitu :

1. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin. Sebagaimana pernyataan Ibu Maria yang menyatakan bahwa: *“Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis, tapi lebih banyak koordinasi dengan sektor lain, tidak hanya melakukan penanganan, tapi juga edukasi, pencegahan dan perlindungan apabila terjadi kekerasan dan kaitannya untuk menertibkan adalah wewenang dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin”*.
2. Anak menjadi badut untuk membantu ekonomi orang tua dimasa pandemi covid-19. Hal ini sebagaimana pernyataan Ibu Maria yang menyebutkan bahwa : *“Ketika kita mewawancarai anak jawaban*

*dari si anak adalah untuk membantu orangtua, karena musim pandemi tidak ada kegiatan”*.



Gambar 9. Bersama Ibu Maria

14. Ibu Khusnul Khotimah Yuliani, S.IP (Kasi Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

Adapun hasil wawancara yang di dapat yaitu :

1. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin, khususnya Seksi Perlindungan Anak. Sebagaimana pernyataan Ibu Khusnul bahwa : *“kami dalam melaksanakan tugas berpegang pada aturan yang ada, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17*

*Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Berkaitan dengan anak-anak badut yang dijalan adalah tugas bersama, bukan hanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin dan bahkan bukan hanya tugas pemerintah. Tapi kita melibatkan masyarakat dan semua pihak karena pada dasarnya semua harus terlibat dengan permasalahan anak di Kota Banjarmasin. Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ada 15 item perlindungan anak itu yang menjadi batasan kami”.*

2. Anak menjadi badut untuk membantu orang tua dimasa pandemi *covid-19*. Hal ini sebagaimana pendapat Ibu Maria yang menyebutkan bahwa : “Hal ini sebagaimana pendapat Ibu Khusnul yang menyatakan bahwa : ”*Dari hasil jangkauan yang kami lakukan selama ini terkait*

*badut anak tidak ditemukan unsur eksploitasi, berdasarkan wawancara kami kepada anak, kenapa jadi badut? Jawaban si anak ini adalah kemauannya sendiri untuk membantu orangtua. Ketika di tanyakan kepada orangtuanya mereka mengatakan tidak menyuruh, anak hanya sekedar ikut-ikutan bahkan orangtua melarang”.*



Gambar 10. Bersama Ibu Khusnul

Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan maraknya badut anak jalanan di Kota Banjarmasin yaitu untuk membantu ekonomi orang tua dan mencari uang jajan sendiri.

Adapun badut anak jalanan di Kota Banjarmasin ini dapat di kelompokkan sebagai “*Children on the street*” yaitu anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalan, anak jalanan



dengan kategori ini masih mempunyai kontak hubungan dengan orang tua atau keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari mereka juga masih tinggal bersama dengan keluarga, jumlah dari jam kerja tidak menentu.<sup>8</sup>

### **B. Upaya Pemerintah Untuk Menertibkan Badut Anak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Dan Kesehatan Lingkungan Terhadap Fenomena Badut Anak Di Kota Banjarmasin**

Dasar hukum pelaksanaan penertiban badut anak di Kota Banjarmasin yaitu pasal 14 Ayat (3) Huruf A Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan yang berbunyi :  
*“Pemerintah Daerah dalam melakukan penertiban, melarang seseorang/badan hukum melakukan : a. mencari penghasilan dipersimpangan jalan dan lalu lintas (Traffic Light)”*.

Berdasarkan Pasal 14 Ayat (3) Huruf A Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan

Lingkungan dapat kita ketahui bahwa mencari penghasilan dipersimpangan jalan dan lalu lintas adalah suatu hal yang dilarang, baik itu seseorang ataupun badan hukum termasuk badut anak.

Selanjutnya untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menertibkan badut anak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan terhadap fenomena badut anak di Kota Banjarmasin peneliti menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Adapun hasilnya dapat diketahui bahwa :

1. Bapak Nor Fahmi Arif Ridha (Kasi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kota Banjarmasin)

Adapun hasil wawancara yang didapat yaitu :

1. Pihak yang bertugas untuk menertibkan badut anak jalanan adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin. Hal ini sejalan dengan pendapat Bapak Fahmi bahwa :  
*“Tugas utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam*

---

<sup>8</sup> M. Arif Hidayat, Ali Anwar, Noer Hidayah, (2017), “Pendidikan Non Formal dalam Meningkatkan Keterampilan Anak Jalanan”, *Edudeena Vol 1 Nomor 1*, 2017, hlm. 36, <http://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/edudeena/article/view/445>, tanggal 2 Agustus 2021

*Kota Banjarmasin adalah penegakan Peraturan Daerah. Berkenaan dengan badut anak tugas kami adalah melakukan tindakan penertiban”.*

2. Penertiban badut anak dilaksanakan melalui razia disepanjang jalan Kota Banjarmasin yang apabila ditemukan maka badut anak tersebut akan di amankan. Hal ini sebagaimana pendapat Bapak Fahmi bahwa : *“Penertiban badut anak yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin dilaksanakan melalui razia disepanjang jalan Kota Banjarmasin, apabila ditemukan maka badut anak tersebut akan di amankan”.*
3. Penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin dilakukan dengan jadwal yang tidak menentu dikarenakan kadang mereka sudah tahu jadwal penertiban. Hal ini sebagaimana pendapat Bapak Fahmi yang menyatakan bahwa: *”Upaya penertiban ini*

*tidak tentu dalam satu bulannya, kadang mereka badut anak jalanan ini sudah tahu jadwal kita. Maksudnya begini kalau jadwalnya sama mereka bisa membaca karena mereka punya komunitas. Kami pernah cek handphonenya didalam ada yang menyampaikan harus hati-hati satpol pp ada lewat disini. Tidak bisa kita pakai jadwal tetap, makanya patrol berubah-ubah”.*

4. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin menyita kostum badut yang ditertibkan dan harus membuat pernyataan untuk mengambilnya. Hal ini sebagaimana pendapat Bapak Fahmi bahwa : *“Kita sita kostumnya dan kita tegaskan silakan ambil dengan catatan membuat pernyataan, ini secara non yustisial”.*
5. Dalam penertiban Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin pernah menangani sampai menempuh jalur yustisial. Hal itu sebagaimana pendapat Bapak Fahmi yang menyatakan

bahwa: *“Kami pernah juga sampai sidang (yustisial), sampai pengadilan hakim memutuskan denda Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah). Itu tak sebanding dengan biaya pengadilannya”*.

6. Setelah ditertibkan para badut anak ini dibawa ke rumah singgah Dinas Sosial Kota Banjarmasin dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Fahmi bahwa : *“Setelah ditertibkan biasanya kita bawa ke rumah singgah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”*.
7. Penertiban ini belum bisa mengurangi jumlah badut anak. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Fahmi bahwa : *“Terkait fenomena badut anak yang sekarang ramai, karena pada saat ini kegiatan sekolah tatap muka diliburkan, maka dari itu fenomena badut anak ini beberapa kali lipat muncul, sebelumnya ada tapi saat ini*

*lebih banyak dari sebelum-sebelumnya”*.

8. Badut ini tidak bisa disamakan dengan anak jalanan, gelandangan dan pengemis karena mereka menjual jasa dengan memakai kostum badut. Hal ini sebagaimana pernyataan Bapak Fahmi bahwa: *“Badut tidak bisa disamakan dengan anjal gepeng karena mereka menjual jasa, itulah manipulasi dari mereka teknik mencari uang dengan costum dan musik”*.
9. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin sudah melakukan koordinasi dan rapat gabungan bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Fahmi yaitu : *“Kita sudah beberapa kali melakukan rapat gabungan bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Sosial Kota Banjarmasin yang tujuannya untuk mencari cara bagaimana memberikan efek*

*jera kepada badut anak tersebut”*

Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa upaya yang dilakukan pemerintah untuk menertibkan badut anak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan dalam Pasal 14 Ayat (3) Huruf A melalui razia disepanjang jalan Kota Banjarmasin. Kemudian mereka dibawa ke Rumah Singgah Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin untuk dilakukan pembinaan. Penertiban sudah dilaksanakan secara maksimal dan optimal, akan tetapi belum mampu mengurangi jumlah badut anak jalanan di Kota Banjarmasin. Beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Daerah tersebut dalam hal penertiban badut anak sifatnya masih umum, dan tidak mengatur tentang ketentuan sanksi pelanggaran terhadap Pasal 14 Ayat (3) Huruf A untuk badut anak.

Dalam hal ini anak harus mendapatkan perlindungan sebagaimana yang sudah disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu : *“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.<sup>9</sup>



Gambar 11. Bersama Bapak Fahmi

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Faktor-faktor yang menyebabkan maraknya badut anak di jalanan Kota Banjarmasin yaitu untuk membantu perekonomian orang tua dan mencari uang jajan sendiri. Badut anak jalanan di Kota Banjarmasin ini dapat di kelompokkan sebagai *“Children on the street”* yaitu anak yang

---

<sup>9</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

mempunyai kegiatan ekonomi di jalan, anak jalanan dengan kategori ini masih mempunyai kontak hubungan dengan orang tua atau keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari mereka juga masih tinggal bersama dengan keluarga.

2. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menertibkan badut anak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan dalam Pasal 14 Ayat (3) Huruf A melalui razia disepanjang jalan Kota Banjarmasin. Kemudian mereka dibawa ke Rumah Singgah Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin untuk dilakukan pembinaan. Penertiban sudah dilaksanakan secara maksimal dan optimal, akan tetapi belum mampu mengurangi jumlah badut anak jalanan di Kota Banjarmasin. Beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Daerah tersebut dalam

hal penertiban badut anak sifatnya masih umum dan tidak mengatur ketentuan sanksi pelanggaran terhadap Pasal 14 Ayat (3) Huruf A untuk badut anak.

### **Saran**

1. Jumlah keseluruhan badut anak di Kota Banjarmasin masih belum ada, maka diharapkan pendataan ini bisa dilakukan lebih maksimal dari instansi-instansi terkait.
2. Terhadap badut anak perlu dilakukan upaya penertiban dan pembinaan secara khusus yang di atur dalam suatu aturan tertulis. Agar peraturan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang di harapkan, maka dapat diterapkan sanksi dan pembinaan.
3. Hendaknya pemerintah Kota Banjarmasin melakukan koordinasi secara komprehensif antar instansi terkait yang mempunyai tupoksi terhadap penanganan badut anak di Kota Banjarmasin.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin, (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Arif Gosita, (1992), *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo, (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bisma Siregar, (1986), *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali.
- Edi Suharto, (2009), *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, Bandung: Alfabeta.
- H. Ishaq, (2020), *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung : Alfabeta.
- H. Hadari Nawawi, (1993), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Hermawan Wasito, (1997), *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Maidin Gultom, (2010), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung : PT.Refika Aditama.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

R.A. Koesnan, (2005), *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur.

Subekti dan Tjitrosudibio, (2002), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.

Sutrino Hadi, (2009), *Metodologi Reseach I*, Yogyakarta: Andi Offset.

Zainudin Ali, (2010), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

### Jurnal

Ahmad Zuhdi Muhdlor, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2012, hlm. 196, <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/artile/view/138/149>, tanggal 9 Agustus 2021

Gusti Ayu Novira Santi , Ni Putu Rai Yuliantini , Dewa Gede Sudika Mangku, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng", *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 2019, hlm. 219, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/2878/16267>, tanggal 9 Agustus 2021

Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, 2020, hlm. 28, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>, tanggal 11 Agustus 2021

- Laurensius Arliman S, “Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia”, *Soematera Law Review*, 2018, hlm. 9, <http://ejournal.ildikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/3346>, tanggal 11 Agustus 2021
- Noor Muhammad Aziz, “Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dala Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal Rechtvinding*, 2012, hlm. 17, <https://www.rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/104/91>, tanggal 10 Agustus 2021
- Novita Pristyowati, “Implementasi Pasal 8 (a) dan (b) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Studi Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun)”, *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, 2014, hlm. 4, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/751>, tanggal 2 Agustus 2021
- M. Arif Hidayat, Ali Anwar, Noer Hidayah, (2017), “Pendidikan Non Formal dalam Meningkatkan Keterampilan Anak Jalanan”, *Edudeena Vol 1 Nomor 1*, 2017, hlm. 36, <http://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/edudeena/article/view/445>, tanggal 2 Agustus 2021
- Muhammad Helmy Hakim, “Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal”, *Syariah : Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 2017, hlm. 107, <http://jurnal.uinantasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/1031>, tanggal 12 Agustus 2021 Winda Kartika Sitompul, “Tinjauan Sosiologi dan Tinjauan Hukum Terhadap Anak-Anak yang Bekerja Sebagai Badut di Kota Rantauanprapat Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2016-2017”, *Civitas Volume 2 Nomor 1* September 2017, hlm 17 28, <http://jurnal.ulb.ac.id/index.php/civic/article/viewFile/1083/106>, tanggal 04 Agustus 2021
- Yati Nurhayati, Ifrani, M.Yasir Said, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 2021, hlm.13, <https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/download/14/7>, tanggal 12 Agustus 2021

#### **Kamus/Ensiklopedia**

W.J.S. Poerwadarminta, (2006), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Amirko.

#### **Website**

Bagian umum, “Profil Kota Banjarmasin”, <https://ummum.banjarmasin.kota.go.id/2017/01/profil-kota-banjarmasin.html?m=1>, tanggal 18 juni 2021

Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin Tahun 2020, “ Persentase Penduduk Miskin(Persen), 2018-2020”, <https://banjarmasinkota.bps.go.id/indicator/23/103/1/persentase-penduduk-miskin-p0-.html>, tanggal 8 Agustus 2021

Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin Tahun 2020, “Jumlah Penduduk Miskin (jiwa), 2018-2020”, <https://banjarmasinkota.bps.go.id/indicator/23/102/1/jumlah-penduduk-miskin.html>, tanggal 15 juni 2021

Data Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin Tahun 2020, “Jumlah Penduduk Pengangguran/Mencari Kerja (jiwa), 2018-2020”, <https://banjarmasinkota.bps.go.id/indicator/6/41/1/jumlah-penduduk-pengangguran-mencari-kerja.html>, tanggal 25 Agustus 2021

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Rakyat

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan.